

**IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SARAH CHAERUNNISA**

**NPM: 202010115081**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SARAH CHAERUNNISA**

**NPM: 202010115081**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Anak  
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan  
Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

Nama Mahasiswa : Sarah Chaerunnisa

Nomor Pokok : 202010115081

Mahasiswa

Program Studi/ : Ilmu Hukum / Hukum

Fakultas

Jakarta, 31 Juli 2024


MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A.  
NIDN. 0326127907



Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H.  
NIDN. 0312057402

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Nama Mahasiswa : Sarah Chaerunnisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115081

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2024

Jakarta, 31 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

Penguji I : Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A.  
NIDN. 0326127907

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.  
NIDN. 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Chaerunnisa

NPM : 202010115081

TTL : Bekasi, 08 Februari 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



1000  
SATU RIBU RUPIAH  
6F00BALX289287276

Sarah Chaerunnisa

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Chaerunnisa  
NPM : 202010115081  
TTL : Bekasi, 08 Februari 2002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Sarah Chaerunnisa

## ABSTRAK

**Sarah Chaerunnisa. 202010115081.** Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan anak adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian serta untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 479 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam Pasal 365 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara 15 (lima belas) tahun penjara dan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ancaman pidana bagi anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari orang dewasa. Adapun kendala yang dihadapi seperti masih lemahnya sistem peradilan pidana anak mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan dan kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap Anak.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan, Kematian

## ABSTRACT

**Sarah Chaerunnisa. 202010115081. Implementation of Criminal Responsibility of Children as Perpetrators of the Crime of Theft with Violence Resulting in Death.**

*Crimes committed by children always draw criticism against law enforcers who are considered to have ignored the procedures for handling children in trouble with the law. One of the criminal offences often committed by children is the crime of theft with violence resulting in death.*

*The purpose of this study is to determine the regulation of children's criminal liability as perpetrators of the crime of theft with violence resulting in death and to find out the obstacles contained in the criminal liability of children as perpetrators of the crime of theft with violence resulting in death. The method used in this writing is normative juridical with statutory approach, conceptual approach and case approach.*

*Based on the results of the research, it is known that the regulation of children's criminal liability as perpetrators of the crime of theft with violence resulting in death is regulated in Article 479 paragraph (3) of Law Number 1 year 2023 concerning in the Criminal code, while in the Criminal Code it is regulated in Article 365 paragraph (3) with a sentence of 15 (fifteen) years imprisonment and based on Article 81 paragraph (2) of the Juvenile Justice System Law, the maximum penalty for children is ½ (one half) of an adult. The obstacles faced such as the weakness of the juvenile criminal justice system from the investigation stage to the guidance stage and obstacles in the application of criminal sanctions against Child.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility, Child, Criminal Offences of Theft, Violence, Resulting in Death*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan khadirat Allah SWT yang telah memeberikan rahmat, karunia, kelancaran dan kekuatan sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Adapun judul skripsi Penulis adalah “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian”. Penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi, kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A. selaku dosen Pembimbing I, yang dengan sabar tanpa rasa jenuh beliau telah mengorbankan banyak waktunya selama memberikan ilmunya serta arahan dan bimbingan kepada Penulis, hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H. selaku dosen Pembimbing II, yang dengan sabar tanpa rasa jenuh beliau telah mengorbankan banyak waktunya

selama memberikan ilmunya serta arahan dan bimbingan kepada Penulis, hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mendidik, mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan layanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk kedua Orang Tua tersayang yaitu Bapak Sarip Hendarto dan Ibu Jubaedah. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah membesarkan, merawat, mendidik memberikan pelajaran ilmu yang berharga dalam kehidupan, semangat, nasehat, memberikan kasih sayang yang begitu besar dan selalu berjuang untuk kesuksesan anaknya dalam bentuk moril maupun materiil hingga membiayai perkuliahan Penulis, serta dukungan dan doa-doa beliau dalam setiap langkah Penulis sampai skripsi ini selesai.
10. Sahabat seperjuangan Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seperjuangan skripsi yaitu Priska Laurensia, S, Rish Gustiara, Chika Dwi Imelia, Shyva Azhari, yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini dan telah menemani Penulis sejak awal perkuliahan.
11. Kepada teman-teman Penulis Eri, Nabila, Nia, Riska, Roosy, Salsa, Wulan, Wulan Sari, yang telah memberikan semangat dan memberikan dukungan selama Penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. BEM KM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kabinet Daya Juang yang telah mengajarkan Penulis banyak hal, organisasi yang telah mewarnai kehidupan S1 Penulis.

13. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2020 atas segala kerja sama yang baik dan memberikan motivasi dan dukungan satu sama lain selama ini.
14. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti Penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.
15. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

Demikianlah yang dapat Penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata Penulis memanjatkan doa dan puji kehadiran-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Juli 2024



Sarah Chaerunnisa

NPM. 202010115081

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	8
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran.....	9
1.4.1. Kerangka Konseptual.....	9
1.4.2. Kerangka Teori.....	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	11
1.5. Penelitian Terdahulu.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	20
1.6.1. Jenis Penelitian .....	21
1.6.2. Pendekatan Penelitian .....	21
1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
1.6.5. Metode Analisis.....	23
<b>BAB II. PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN .....</b>	<b>24</b>
2.1. Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	24
2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	26

2.2.	Tinjauan Pustaka Penegakan Hukum .....	33
2.2.1	Pengertian Penegakan Hukum.....	33
2.2.2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34
2.3.	Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Pencurian.....	35
2.3.1.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	35
2.3.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	36
2.3.3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	38
2.4.	Tinjauan Pustaka Anak .....	43
2.4.1.	Pengertian Anak .....	43
2.4.2.	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	44
2.4.3.	Peradilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	45
2.5.	Tinjauan Pustaka Efektivitas Hukum .....	48

**BAB III. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ..... 51**

3.1.	Pengaturan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	51
3.1.1.	Pengaturan Internasional Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	51
3.1.2.	Pengaturan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ..	55
3.2.	Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	62
3.3.	Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps .....	65
3.4.	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps.....	69

**BAB IV. IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ..... 73**

4.1.	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.....	73
4.1.1.	Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	73

4.1.2. Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	78
4.1.3. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	81
4.2. Kendala dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian...89	
4.2.1. Kendala dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.....	89
4.2.2. Kendala dalam Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.....	104
4.2.3. Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Putusan Nomor: 2.Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps.....	108
4.2.3.1. Analisis Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps...111	
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
5.1. SIMPULAN .....	114
5.2. SARAN .....	115
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>116</b>
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	<b>125</b>

## DAFTAR SINGKATAN

UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PP	Peraturan Pemerintah
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
JO	Juncto
PN	Pengadilan Negeri
BAPAS	Badan Pemasarakatan
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa dan jalan satu-satunya jalani sebaik-sebaiknya”*

— Sirin Farid Stevy

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu ”*

— Umar bin Khattab

*“As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself. ”*

— Haruki Murakami

### Persembahan

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk kedua Orang Tua yang sangat Penulis sayangi dan Cintai sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Penulis persembahkan karya kecil ini kepada Bapak Sarip Hendarto dan Ibu Jubaedah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, yang selalu penuh pengorbanan tanpa rasa pamrih dan selalu memanjatkan do’a serta selalu memberikan kasih sayang tulus kepada Penulis. Penulis berharap, dari ketulusan dan kesabaran yang selalu ia berikan kelak akan menjadi buah hasil yang tidak akan mengecewakan.